



PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G/2024/PA.Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ---, Kabupaten Siak, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budianto, S.H., M.H** dan **Akel Fernando, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Budianto, S.H. M.H. & Partner** yang beralamat dan berkantor di Jl. Sultan Syarif Qasim Belutu Indah Ujung Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, pemberi kuasa mengambil domisili elektronik pada **budiabi85@gmail.com**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

LAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di ----, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 7/Pdt.G/2024/PA.Sak tanggal 8 Januari 2024 mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei tahun 2009 Masehi atau bertepatan pada tanggal 05 Jumadil Akhir Tahun 1430 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : ---;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON akhirnya menetap di rumah kediaman bersama yang beralamat di Simp Talas Km 6 Libo Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan pergaulan suami isteri (*ba'da Dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Masyari Putri Aulia Ritonga Binti Muhammad Yunus Ritonga, Perempuan, Usia 13 Tahun;
 2. Atika Zahra Ratifa Ritonga Binti Muhammad Yunus Ritonga, Perempuan, Usia 09 Tahun;
4. Bahwa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON pada mulanya Rukun dan Tentram, namun sejak tahun 2017 PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kurangnya pelayanan secara batin dari TERMOHON kepada PEMOHON;
5. Bahwa pada puncaknya tahun 2023 TERMOHON tidak melakukan kewajiban seorang istri dengan tanpa alasan yang jelas, TERMOHON tidak mau melayani secara bathin kepada PEMOHON dan setelah berjalan beberapa bulan kemudian TERMOHON pergi meninggalkan rumah kediaman PEMOHON dan TERMOHON, Sejak kepergian TERMOHON tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON tidak pernah lagi hidup bersama;
6. Bahwa selama berpisah PEMOHON telah berusaha untuk meminta TERMOHON untuk kembali hidup bersama, namun TERMOHON menolaknya, TERMOHON justru meminta PEMOHON untuk segera mengurus cerai;

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada Bulan Juni tahun 2023 antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan Permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi demi mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Maka Pemohon berniat memutuskan Perkawinan ini dengan Talak *Raj'i*;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan PEMOHON untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON atas dasar : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; dasar tersebut telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
 - Ayat (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
 - Ayat (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Maka tepatlah apabila Permohonan Cerai Talak ini diajukan pada Pengadilan Agama Siak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Pemohon diwakili kuasanya telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Bahwa, di dalam persidangan kuasa hukum Pemohon telah dapat menunjukkan surat kuasa asli dari Pemohon prinsipal dan juga dapat menunjukkan identitas sebagai advokat yang masih berlaku serta berita acara pengambilan sumpah advokat, sehingga Majelis Hakim melanjutkan para kuasa untuk mewakili Pemohon Prinsipal;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa perubahan (*aquo*) dengan penjelasan dari Pemohon secukupnya;

Bahwa, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandis,

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, dengan Nomor 675/30/V/2009 tertanggal 30-05-2009
(bukti P);

Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan.

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I: ---, umur 44, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sirenda Renda, Dakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang Bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi tidak pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, tahu dari cerita Pemohon, dan penyebabnya menurut Pemohon adalah karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II: ----, umur 54, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirasawata, tempat tinggal di Dusun Sirenda Renda, Dakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang Bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi tidak pernah mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi mendengar dari cerita Pemohon, dan penyebabnya menurut Pemohon adalah karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon telah dapat menunjukkan surat kuasa khusus yang asli dari Pemohon, dan telah menunjukkan identitas advokat yang masih berlaku serta menunjukkan berita acara pelantikan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa kuasa hokum tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk dan atas nama kepentingan hukum Pemohon prinsipal;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Cq. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, yaitu telah terjadinya pernikahan yang sah menurut agama Islam dan apakah sudah cukup alasan Pemohon untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem* di dalam persidangan, namun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun demikian karena perkara *a quo* adalah

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti atas perkara yang diajukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Pemohon, Pemohon tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan tidak ada eksepsi dari Termohon mengenai domisili, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna, sehingga alat bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik yang menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sebabnya adalah karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon ternyata tetap bersikeras dengan sikapnya masing-masing yang

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin berpisah dan bercerai, dan sikap ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di atas adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis ditandai dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak Juni 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi-saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah di *konstantir* di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان فى ذلك لايت لقوم ينفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, hal tersebut dapat diindikasikan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”; maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang sampai dengan selesainya seluruh rangkaian proses persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek* sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.955.000,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1445 H.** oleh kami Majelis Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai ketua majelis, Deded Bakti Anggara, Lc dan Susi Endayani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermawandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc

Susi Endayani, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Hermawandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Biaya pendaftaran Rp30.000,00

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Biaya redaksi	Rp10.000,00
c. pemberitahuan putusan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.200.000,00
4. Biaya pemberitahuan putusan	Rp600.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
JUMLAH	Rp1.955.000,00

(Satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)